



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 51 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSISIONAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR SETELAH DITETAPKANNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik, perlu penyesuaian terhadap perubahan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pembagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah dan untuk mengantisipasi kekosongan hukum atas pelaksanaan pelayanan publik di daerah, perlu dilaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas dasar hukum, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan dokumentasi secara bertahap, dalam bentuk kebijakan transisional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten Bogor setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang ...

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan ...

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5035/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Transisional Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Nomor 119/83/Otdaksm tanggal 23 Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Transisional Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN TRANSISIONAL PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
7. Bupati adalah Bupati Bogor.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
10. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
11. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB ...

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan pelayanan publik dalam masa transisi pada Pemerintah Daerah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksanaannya, khususnya terkait :

- a. urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
- b. urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
- c. urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- d. urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- f. urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
- g. urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- h. urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; dan
- i. urusan Pemerintahan Bidang Keluarga Berencana.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha; dan
- b. terselenggaranya pelayanan publik dalam urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Pendidikan, Bidang Perikanan, Bidang Kehutanan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Perhubungan, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Keluarga Berencana.

**BAB III**

**BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**Pasal 4**

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah masa transisi, meliputi Bidang :

- a. pendidikan ...

- a. pendidikan;
- b. perikanan;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. perdagangan;
- f. perindustrian;
- g. perhubungan;
- h. tenaga kerja; dan
- i. keluarga berencana.

#### **Pasal 5**

- (1) Urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
  - a. sub urusan manajemen pendidikan, yaitu pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah;
  - b. sub urusan kurikulum, yaitu penyiapan usulan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah; dan
  - c. sub urusan perizinan pendidikan, yaitu rekomendasi izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Urusan pemerintahan daerah bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional.
- (3) Urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
  - a. sub urusan pengelolaan hutan, mencakup :
    - 1. pertimbangan teknis pengolahan hasil hutan bukan kayu;
    - 2. pertimbangan teknis penggunaan hutan;
    - 3. pertimbangan teknis pengolahan hasil hutan kayu dalam kapasitas produksi  $< 6000 \text{ m}^3$  (enam ribu meter kubik)/tahun; dan
    - 4. pertimbangan teknis pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi.
  - b. sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mencakup :
    - 1. pertimbangan teknis perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES;
    - 2. pertimbangan teknis pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, termasuk perlindungan kawasan; dan
    - 3. penetapan ...

3. penetapan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, termasuk perlindungan kawasan.
  - c. sub urusan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, mencakup pelaksanaan :
    1. penyuluhan :
      - a) pengumpulan dan penyusunan rencana penyuluhan kehutanan; dan
      - b) pendampingan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
    2. pemberdayaan masyarakat :
      - a) pengumpulan dan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat;
      - b) penyiapan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL), dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; dan
      - c) pendampingan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.
  - d. sub urusan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam daerah.
- (4) Urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
- a. sub urusan geologi, mencakup :
    1. pemberian saran teknis penerbitan perizinan air tanah; dan
    2. pendataan volume pemakaian air tanah.
  - b. sub urusan mineral dan batubara, mencakup :
    1. pemberian saran teknis penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah;
    2. unsur kepanitiaan penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada di daerah;
    3. pemberian saran teknis penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada di daerah;
    4. pemberian ...

4. pemberian saran teknis penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
  5. pemberian saran teknis penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari daerah; dan
  6. pemberian saran teknis penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
- c. sub urusan energi baru terbarukan, yaitu pemberian saran teknis penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
- d. sub urusan ketenagalistrikan, mencakup :
1. pemberian saran teknis penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah;
  2. pemberian saran teknis penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah;
  3. pemberian saran teknis penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
  4. penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.
- (5) Urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
- a. sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, mencakup :
    1. penyiapan kebutuhan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan; dan
    2. pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di daerah.
  - b. sub urusan pengawasan barang beredar, yaitu penanganan industri mikro dan kecil yang dihasilkan dan beredar di daerah; dan
  - c. sub urusan perlindungan konsumen, yaitu sosialisasi dan penanganan kasus perlindungan konsumen di daerah.

(6) Urusan ...

- (6) Urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu :
  - a. penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) menengah;
  - b. penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah; dan
  - c. rekomendasi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah.
- (7) Urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yaitu :
  - a. pembangunan terminal penumpang tipe B; dan
  - b. pengoperasian terminal penumpang tipe B.
- (8) Urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, yaitu penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
- (9) Urusan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu pengelolaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana.

#### **BAB IV**

### **PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN (P3D)**

#### **Pasal 6**

- (1) Proses penyerahan dan pengembalian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun sebaliknya disertai dengan serah terima personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D).
- (2) Serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) OPD Kabupaten melakukan inventarisasi Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) paling lambat tanggal 31 Maret 2016.
- (4) Serah terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016, sedangkan terkait serah terima pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

BAB ...

**BAB V**  
**KERJASAMA**

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kegiatan operasional terkait, dilaksanakan oleh OPD Kabupaten bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan OPD Provinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama, sebagai berikut :
  - a. untuk urusan Pemerintah Pusat, perjanjian kerjasama dilaksanakan antara Kepala OPD Kabupaten dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Pejabat yang ditunjuk; dan
  - b. untuk urusan Pemerintah Provinsi, perjanjian kerjasama dilaksanakan antara Kepala OPD Kabupaten dengan Kepala OPD Provinsi.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mengatur :
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. ruang lingkup kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban kerjasama; dan
  - e. jangka waktu kerjasama.
- (4) Dalam proses penyusunan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD Kabupaten melakukan koordinasi dengan Tim Pengkaji Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah melalui Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepala OPD Kabupaten melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan dari Kepala OPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar laporan dari Bupati kepada Gubernur.

BAB ...

**BAB VII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 9**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Inspektorat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 15 Desember 2015

**BUPATI BOGOR**

ttd

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 15 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON